

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tidak dilanggar oleh orang lain, dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan Hukum menurut Satjito Rahardjo adalah:

Adanya upaya yang melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak-hak mereka yang telah diberikan oleh hukum. Hukum difungsikan untuk menciptakan perlindungan yang bersifat fleksibel, adaptif, serta prediktif dan antisipatif.¹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat seseorang, serta pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan peraturan atau kaidah yang berlaku. Pada dasarnya perlindungan hukum diberikan kepada seluruh subyek hukum, termasuk korban tindak kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah bentuk dari perlindungan hukum kepada seseorang yang menjadi korban kejahatan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak korban.² Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ini merupakan amanat dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

¹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55.

² Bawole, Herlyanty, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”, *Jurnal LEGALITAS* Volume 2 Nomor 2, Desember 2017. hlm. 26-27, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/3382/3293>

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut Susanto perlindungan hukum terhadap korban kejahatan memiliki beberapa fungsi, yaitu:

Melindungi korban dari ancaman dan tindakan berbahaya yang dapat membahayakan jiwa, fisik, kesehatan, serta nilai-nilai dan hak asasinya. Menjaga dan melindungi keadilan bagi seluruh masyarakat. Alat untuk menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil.³

Selain diatur dalam UUD 1945, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tidak hanya diberikan kepada korban kejahatan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, melainkan korban tindak kejahatan di luar KUHP seperti kejahatan pada Teknologi Informasi berbasis digital. Saat ini era globalisasi informasi membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, Perkembangan teknologi informasi justru cenderung membawa dampak negative dalam perkembangan modus kejahatan, dengan adanya kemajuan teknologi, maka berkembang pula cara-cara untuk melakukan kejahatan. Modus kejahatan yang terjadi di era digital ini sering kali dilakukan melalui computer dan jaringan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan aksinya⁴ seperti *cyber stalking*, *cyber bullying*, peretasan, penyalahgunaan

³ Yulia, Rena dan Aliyth Prakarsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal”, *Jurnal.komisiyudisial.go.id* E-ISSN:2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 13 No. 1, 2020. hlm.57-58, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/341/pdf/2602>

⁴ Diansah, Hendri, Usman, dan Yulia Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*, *PAMPAS: Journal Of Criminal*. Volume: 3, Nomor: 1, 2022, hlm. 16, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/17704/13283>

Artificial Intelligence (AI) dan masih banyak lagi kejahatan yang lain yang dapat merugikan bagi penggunaanya (korban) baik secara materiil maupun nonmateriil.

Salah satu bentuk tindak kejahatan digital yang dapat merugikan adalah tindak kejahatan *Artificial Intelligence* (AI). *Artificial Intelligence* (AI) atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kecerdasan Buatan merupakan suatu teknologi yang terdapat pada system komputer yang mampu melakukan pengembangan sistem dan mesin yang biasanya dilakukan oleh kecerdasan manusia.⁵ *Artificial Intelligence* (AI) adalah bidang multidisiplin yang bertujuan untuk mengotomatisasikan aktivitas yang membutuhkan kecerdasan manusia, dimana kecerdasan buatan dan manusia dapat berkerjasama dalam membuat suatu keputusan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi.

Penyalahgunaan pada *Artificial Intelligence* (AI) memiliki berbagai jenis, antara lain : *carding* (mencuri nomor kartu kredit milik orang lain), *defacing* (mengalihkan wesite asli ke website yang lain), *hacking* dan *cracking* (memasuki computer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin), *phising* (penipuan pada website yang memiliki nama hampir menyerupai website yang asli), *malware* (program atau software jahat yang menyusup ke dalam computer atau system pada computer), *spamming* (mengirimkan berita secara berulang-ulang), dan masih banyak lagi bentuk kejahatan yang dapat diakses melalui kecanggihan *Artificial Intelligemce* (AI) tersebut.

Terkait dengan jenis-jenis penyalahgunaan AI diatas, salah satu bentuk penyalahgunaan AI terbesar di Indonesia adalah serangan *malware*. *Malware* atau *Malicious Software* merupakan suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan cara menyusup ke dalam system computer atau perangkat lunak pada komputer. *Malware*

⁵ Eriana, Emi Sita dan Afrizal Zein, *Artificial Intelligence* (AI), CV. Media Aksara, Bojongsari, 2023, hlm. 1

merupakan bentuk kejahatan dari perkembangan teknologi seperti kemajuan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang menjadikan ancaman yang berbahaya dalam dunia *cyber*.⁶

Kondisi Indonesia terhadap serangan *malware* sangatlah memprihatinkan, hal ini dibuktikan berdasarkan data keamanan siber *Microsoft* 2023, Indonesia berada di posisi ke-2 negara yang paling banyak terkena *malware* pada perangkat computer, dimana trafik anomaly sebanyak 47.231.390 terindikasi *malware*.⁷ Menurut pusat keamanan siber perusahaan di Washington, Amerika Serikat, serangan siber yang paling banyak menyerang Indonesia adalah jenis *Malware*. Serangan *Malware* ini masih menjadi trending issue di dunia siber karena *malware* dibuat secara khusus agar tersembunyi dan sulit untuk terdeteksi sehingga tetap dapat berada didalam sebuah system computer untuk periode waktu tertentu tanpa sepengetahuan pemilik system tersebut, sehingga keamanan system pada computer tidak dapat mendeteksi bahwa sistemnya telah terserang atau terinfeksi *malware*.

Indonesia mengalami kasus kejahatan serangan *malware* berjenis *Ransomware WannaCry* yang terjadi di Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Dharmas di Jakarta. Komputer milik kedua Rumah Sakit tersebut dikunci atau terenkripsi seluruh data korban sehingga pihak Rumah sakit tidak dapat mengakses kembali seluruh data tersebut. Hal ini menyebabkan system pelayanan ke dua Rumah Sakit tersebut terhenti, karena untuk dapat membuka kembali akses data tersebut, korban diminta untuk membayar tebusan terlebih dahulu dalam bentuk bitcoin (mata uang virtual) dengan jumlah sebesar US\$300 atau sekitar

⁶ Rachmadie, Donovan Typhano dan Supanto, "Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016", *Recidive* Volume 9 No. 2, 2020, hlm. 130-131, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47400/29634>

⁷ Kartopati, Roebiono, *Lanskap Keamanan Siber Indonesia*, Direktorat Operasi Keamanan Siber, Jakarta, 2023, hlm. 15

Rp. 4.000.000,- rupiah. Pelaku kejahatan *malware* berjenis *Ransomware Wannacry* ini juga memberikan ancaman kepada kedua Rumah Sakit tersebut, yakni apabila korban tidak melakukan atau membayar tebusan yang diminta maka seluruh data mereka akan lenyap terhapus.

Pada Bulan Januari Tahun 2022, serangan *Malware* kembali terjadi di Indonesia yaitu pada Bank Indonesia (BI) yang menyebabkan terjadinya kebocoran data. Serangan *Malware* yang terjadi di Bank Indonesia (BI) berjenis *Ransomware Conti* yang menyerang lebih dari 200 perangkat computer dan 52.767 dokumen yang memiliki kapasitas sebesar 74.84 GB.⁸

Memasuki era kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Artificial Intelligence* (AI) menjadikan AI sebagai tenaga baru untuk menyebarkan serangan *malware* yang tidak mudah untuk dilacak dalam muatan data yang berbahaya. Teknik AI dapat menyembunyikan kondisi yang diperlukan untuk membuka muatan berbahaya, sehingga hampir tidak mungkin pemilik menyadari bahwa sistem perangkat pada komputernya telah terserang oleh *malware*. Artinya kejahatan penyalahgunaan AI terhadap serangan *malware* memberikan dampak buruk bagi korban, sehingga korban dalam tindak kejahatan ini juga harus mendapat perlindungan hukum.

Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi korban kejahatan penyalahgunaan AI terhadap serangan *malware* dapat mengacu pada Pasal 4, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya ditulis dengan UU ITE. Permasalahannya adalah dalam UU ITE belum mengatur secara

⁸ Hardiansyah Zulfikar, *Kasus Serangan Ransomware di Indonesia, BI Pernah Jadi sasaran*, <https://tekno.kompas.com/read/2023/05/16/14300037/kasus-serangan-ransomware-di-indonesia-bi-pernah-jadi-sasaran> diakses 21 Agustus 2024

optimal tentang penegakan hukum atas tindak pidana *cyber* khususnya kejahatan penyalahgunaan AI terhadap serangan malware.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi :

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan public
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 26 dan UU ITE mengatur bahwa :

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap pelanggaran system elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Kebijakan hukum terkait perlindungan korban juga diatur pada Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa: “ Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana”.

Pasal 1 Angka 5 menjelaskan lembaga yang bertugas dalam perlindungan korban ialah : “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 Angka 8 mengatur mengenai : “ Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang

wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Perlindungan dan hak saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:

(1) Saksi dan Korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Permasalahan lainnya adalah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia belum membahas dan mengatur secara detail mengenai eksistensi dari AI. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang disingkat sebagai UUHC mengkategorikan AI sebagai suatu program computer yang dapat menerima arahan atau perintah yang dinyatakan melalui suatu bahasa, kode, skema dan berbagai bentuk lainnya guna menjadikan sebuah perangkat elektronik yang mampu melakukan fungsi khusus dan hasil yang lebih spesifik. Kemudian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE hanya menjelaskan bahwa AI adalah Agen Elektronik, yakni suatu system digital yang didesain untuk dapat mengelola sebuah tindakan kepada

informasi elektronik tertentu secara otomatis yang dikelola oleh individu yang bersangkutan. Sebagaimana berdasarkan UU ITE, Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengkategorikan AI sebagai Agen Elektronik.

Berdasarkan aturan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini kebijakan dan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia belum membahas dan mengatur secara khusus mengenai eksistensi dari AI, baik dari segi Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih menggolongkan AI sebagai objek teknologi umum, serta peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai Agen Elektronik. Kurangnya pembahasan mengenai penggunaan AI dalam regulasi negara Indonesia menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat tentang meningkatnya potensi pelanggaran hukum dan tindak kejahatan yang disebabkan oleh AI.

Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kekosongan norma terkait tindak pidana kejahatan cyber khususnya kejahatan penyalahgunaan AI terhadap serangan *malware* dikarenakan belum ada Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur tentang tindak kejahatan yang dilakukan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya. Kondisi ini juga mengakibatkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan penyalahgunaan AI terhadap serangan *malware* mengalami ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan.⁹

⁹ Saputra, Agung Wijaya, Usman Usman, dan Herry Liyus, Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Inonesia, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2023, hlm. 8, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=nXJPFbEAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=nXJPFbEAAAAJ:8k81kl-MbHgC

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap serangan *Malware* Dalam Perspektif Perundang-Undangan”**.

A. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap pengaturan bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) di masa mendatang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap pengaturan bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) di masa mendatang.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan wawasan terutama dalam hal hukum pidana mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari fokus penelitian yang digunakan Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum. Menurut Chandra M. Hamzah bahwa “perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi”.¹⁰ Pada hal ini, perlindungan hukum dimaksudkan pada perlindungan hukum terhadap korban dalam suatu tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban diartikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan mengenai hak asasi manusia, dan hak korban itu sendiri merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konsep hak asasi manusia. Oleh karena itu, jika hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban mengalami ancaman atau diganggu, maka

¹⁰ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 17

hukum perlu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban kejahatan.¹¹ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban yaitu korban mempunyai hak atas pemberian restitusi dan kompensasi, berhak mendapatkan bantuan hukum, berhak untuk mendapatkan layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, serta korban mempunyai hak untuk mendapatkan pemberian informasi yang jelas.¹²

2. Korban

Pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹³ Korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya.¹⁴

3. Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Teori *victimology* mengartikan penyalahgunaan sebagai korban karena menanggung kerugian dan sakit adiksi, namun di dalam Undang-Undang hal tersebut dikriminalkan sebagai bentuk dari pencegahan penyalahgunaan.¹⁵

¹¹ Monita, Yulia, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 6. No. 2, 2013, hlm. 165, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/2124/7616>

¹² *Ibid*, hlm. 168

¹³ Kenedi, John, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 25

¹⁴ *Ibid*. hlm. 27

¹⁵ Kartini, Sonia, Hafrida Hafridan dan Yulia Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Dalam Upaya Legalitas Ganja Sebagai Obat, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2022, hlm. 4,

Artificial Intelligence (AI) atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kecerdasan Buatan diartikan sebagai teknologi yang terdapat pada system computer yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan system dan mesin yang biasanya dilakukan oleh kecerdasan manusia. H. A Simson berpendapat bahwa AI atau kecerdasan buatan merupakan suatu pelajaran agar komputer melakukan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia.¹⁶

Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) merupakan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang mempunyai tujuan untuk suatu tindakan yang tidak etis, merugikan, serta menimbulkan tindakan ilegal yang mencakup aktivitas pelanggaran privasi data pribadi, manipulasi informasi, serta menimbulkan dampak negative lain bagi korban.¹⁷

4. Serangan *Malware*

Malware atau *Malicious Software* merupakan perangkat lunak yang diciptakan untuk melakukan aktivitas merusak atau serangan yang berbahaya bagi pengguna jaringan atau system computer tanpa sepengetahuan dari pemilik system tersebut.¹⁸

5. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-Undangan menurut Bagir Manan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri.

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=878U4XEAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=878U4XEAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC

¹⁶ Jamaaluddin dan Indah Sulistyowati, *Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Umsida Press, Sidoarjo, 2021, hlm. 4.

¹⁷ Kurniarullah, Muhammad Rizki, Talitha Nabilla, dkk, Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian data Pribadi*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024, hlm. 535, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/7016/6030/>

¹⁸ *Ibid.*

Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatannya.¹⁹

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap Serangan *Malware* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan adalah upaya untuk memberikan hak-hak bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware* mengenai perlindungan terhadap keamanan dan privasi, akuntabilitas, pemulihan data, bantuan teknis, serta kompensasi.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Berdasarkan aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.

¹⁹ Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, ind.Hill,co. Jakarta, 1992, hlm. 8

²⁰*Ibid*, hlm. 53

- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.²¹

Perlindungan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.²²

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.²³

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.²⁴ Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya

²¹Arief, Barda Nawawi, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998, hlm. 17

²²Jofan J.S.T.Y. Rakian, Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 153, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

²³Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

²⁴*Ibid.*, hlm 372.

tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.²⁶ Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.²⁷

F. Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tanthawi, Dahlan Ali, dan Suhaimi.	Perlindungan Korban Tindak Pidana	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian

²⁵ Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm 202.

²⁶ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

²⁷ Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.79

		<i>Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia</i> ²⁸	perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pada <i>cyber crime</i>	terdahulu mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan <i>cyber crime</i> secara keseluruhan, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada kejahatan penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> .
2	Dhaniar Eka Budiastanti	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet ²⁹	Persamaan dengan Penelitian Penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana melalui internet	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan melalui internet, sedangkan dalam penelitian ini objek utamanya adalah perlindungan hukum bagi korban serangan <i>malware</i> .

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

²⁸ Tanthawi, Dahlan Ali, dan Suhaimi, Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol: 2, No: 1, 2014, <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/download/4574/3947>

²⁹ Budiastanti, Dhaniar Eka, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol: 8, No: 1, 2017, hlm. 22-32, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/1727/1355>

dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *statute approach*.³⁰

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³¹

Pendekatan yuridis normative digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware* dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³²
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan

³⁰Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Bandung, 2006, hlm. 295

³¹Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159

³²*Ibid.* hlm. 92

sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.³³

- c. Pendekatan kasus (*Case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lingkungan masyarakat.³⁴
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan Peraturan Perundang-Undangan di suatu negara dengan negara lain, agar dapat mengetahui perbedaan dan/atau persamaan dari masing-masing Peraturan Perundang-Undangan di suatu negara.³⁵

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan mempelajari perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware* dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 3 sumber, yaitu:

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, hlm. 92

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 57.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.³⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini. Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian.³⁷ Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah seperti buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, karya ilmiah, artikel dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan

³⁶*Ibid.* hlm. 29

³⁷*Ibid.* hlm. 30

penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.³⁸

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³⁹

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan Malware dalam perspektif Perundang-Undangan.

H. Sistematika Penelitian

Pada penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab yang satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

³⁸*Ibid.* hlm. 174

³⁹*Ibid.*

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap Serangan *Malware*

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI), serangan *Malware*.

BAB III Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap Serangan *Malware* Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Pada bab ini membahas tentang pengaturan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware* dalam perspektif peraturan perundang-undangan, serta kebijakan hukum terhadap pengaturan korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap serangan *Malware* di masa mendatang.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.